

**KEBIJAKAN PENGAWASAN TEKNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

---

---



Disampaikan oleh :

**Drs. INDRA BASKORO, M.Si**  
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

# KONSEP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Sesuai PP 12 Tahun 2017 tentang  
Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

Pengawasan Umum

Pasal 10 ayat (2)

Pengawasan Umum, meliputi:


1. pembagian urusan pemerintahan;
2. kelembagaan daerah;
3. kepegawaian pada Perangkat Daerah
4. keuangan daerah;
5. pembangunan daerah;
6. pelayanan publik di daerah;
7. kerja sama daerah;
8. kebijakan daerah;
9. kepala daerah dan DPRD
10. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengawasan Teknis

Pasal 10 ayat (4)

Pengawasan teknis, meliputi:

1. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
2. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.



# KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 (Permendagri No. 35/2018)

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian **DATA GENDER DAN ANAK;**
2. **PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)** pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
3. **PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN** yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
4. **PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
5. **PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** Tingkat daerah Provinsi; dan
6. **PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK** yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

NSPK:

1. Prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
2. Kriteria PUG;
3. Prosedur pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
4. Prosedur peningkatan kualitas keluarga;
5. Kriteria PAH; dan
6. Prosedur pencegahan kekerasan terhadap anak.

# **Contoh NSPK urusan PPPA:**

- 1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;**
  - a. Norma : Apa regulasinya?**
  - b. Prosedur: Bagaimana prosedurnya?**
  - c. Standar : Apa standar data gender dan anak?**
- d. Kriteria : Apa kriteria ideal pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data.**

Antara lain:

1. Kuantitas?
2. Berdasarkan usia?
3. Tingkat kesuburan?
4. Angka kematian?

# TUGAS KPPPA DALAM PENGAWASAN GAR PEMDA?

1

**MENYUSUN NSPK** atas pelaksanaan program/kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

2

**MELAKUKAN PENGAWASAN TEKNIS** terhadap penyelenggaraan program/kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pemerintah daerah provinsi

3

**MENYUSUN DAFTAR MATERI PEMERIKSAAN** atas penyelenggaraan program/kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pemerintah daerah Kabupaten/Kota

4

**MENYUSUN LAPORAN** pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada pemerintahan daerah serta menyampaikan **KEPADA MENTERI DALAM NEGERI** selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah



## **INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

---

Jalan Medan Merdeka Timur No.8  
Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021) 3846391  
Fax. (021) 3849422  
[www.itjen.kemendagri.go.id](http://www.itjen.kemendagri.go.id)

.....terima kasih